

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Beberapa platform *e-commerce* yang populer di Indonesia dan dunia telah membuka peluang besar bagi pelaku usaha. Berbagai platform *e-commerce* seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak di Indonesia, serta Amazon, eBay, dan Alibaba secara global, memudahkan konsumen dalam mengakses beragam produk. TikTok Shop turut meramaikan pasar dengan menggabungkan hiburan dan belanja, memungkinkan pengguna membeli langsung dari video atau *live stream*. Inovasi ini memberi peluang baru bagi para pelaku UMKM untuk memasarkan produk secara interaktif dan kreatif (Agustina, 2017). Keberadaan TikTok Shop ini tentunya semakin memperkaya pilihan bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana tambahan dalam melakukan promosi dan penjualan yang lebih menarik dan melibatkan konsumen melalui media sosial.

Menurut Sa'adah salah satu media sosial yang menyediakan fitur belanja *online* adalah TikTok. Fitur ini kemudian dikenal sebagai TikTok Shop, yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada awal tahun 2021 dan terus berkembang penggunaannya hingga saat ini. TikTok Shop menawarkan beberapa fitur unggulan, seperti transaksi langsung, ulasan produk, dan penilaian terhadap toko (Saadah, 2022). Fitur-fitur ini menjadi kelebihan TikTok Shop karena tidak dimiliki oleh media sosial lain yang juga dimanfaatkan sebagai platform pemasaran oleh para pelaku usaha. Kemudahan transaksi langsung di TikTok Shop memungkinkan

konsumen melakukan pembelian tanpa melibatkan pihak ketiga, menjadikannya lebih praktis. Fitur ini belum tersedia di platform media sosial lainnya di Indonesia.

Mandas mengungkapkan strategi TikTok Shop menjadi tantangan bagi pelaku usaha lokal, karena banyak produk impor yang dijual dengan harga yang jauh lebih murah, mempengaruhi harga pasar dan membuat pedagang lokal kalah saing (Mandas, 2024). Dengan tingginya permintaan terhadap barang impor yang lebih murah, ada potensi besar bagi pelaku usaha lokal untuk kalah saing, terutama jika tidak ada regulasi yang mendukung perlindungan produk dalam negeri. Hal ini menyoroti pentingnya kebijakan perdagangan yang seimbang antara produk lokal dan impor, agar pelaku usaha dalam negeri dapat tetap bersaing secara adil di pasar *e-commerce*.

Menteri Koperasi dan UMKM Indonesia, Teten Masduki menyebutkan bahwa TikTok Shop membawa fenomena bisnis lintas batas di Indonesia, dengan banyak produk impor yang menguasai pasar. Hal ini berdampak pada UMKM lokal yang kesulitan bersaing, karena produk impor tidak memerlukan izin edar seperti produk lokal. Banyak produk impor, terutama dari Tiongkok, yang mendominasi pasar di TikTok Shop (Antara News, 2024). Hal ini menimbulkan tantangan bagi UMKM lokal yang kesulitan bersaing, karena produk impor tidak memerlukan regulasi yang sama dengan produk lokal. Teten mendorong perubahan kebijakan agar ada kesetaraan antara produk lokal dan impor yang ada di pasar digital.

Pernyataan tersebut kemudian didukung oleh Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif CORE, menyatakan bahwa produk impor dari Tiongkok menjadi pesaing utama bagi produk lokal karena harga yang lebih murah. Hal ini sudah terjadi

sebelum era penjualan *online*, hal ini dipicu oleh perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Tiongkok pada akhir 2010. Namun, perkembangan digitalisasi melalui media sosial dan platform *online* seperti TikTok semakin memperluas peredaran barang impor di Indonesia (Associated Press, 2023). Produk impor dari Tiongkok kini menjadi pesaing utama bagi produk lokal karena harga yang lebih murah, yang sudah terjadi sejak perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Tiongkok pada akhir 2010. Perkembangan digitalisasi, terutama melalui media sosial dan platform *online* seperti TikTok, semakin memperluas peredaran barang impor di Indonesia, memperburuk persaingan dengan produk lokal.

Namun, permasalahan muncul terkait praktik perdagangan tidak sehat melibatkan platform tersebut, seperti *predatory pricing*, yang dapat mengancam keberlangsungan UMKM di Indonesia. Selain itu, kekhawatiran terkait pembayaran pajak dan transparansi data transaksi sering menjadi perhatian pemerintah (Anugrah, 2023). Praktik perdagangan tidak sehat, seperti *predatory pricing*, yang terjadi melalui platform *e-commerce* dapat mengancam keberlangsungan UMKM di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga mengkhawatirkan masalah terkait pembayaran pajak dan kurangnya transparansi data transaksi.

Praktik *predatory pricing* yang terjadi di TikTok Shop, dimana produk dijual dengan harga sangat murah dibandingkan modal, bertujuan mengeliminasi pesaing. Hal ini menguntungkan produk impor, terutama dari Tiongkok, yang menguasai pasar karena pemasaran melalui media sosial (Ariani, 2023). Hal ini menyebabkan TikTok Shop berada dalam posisi dominan dan monopoli, mempersulit UMKM lokal untuk bersaing dengan jangkauan pasar yang lebih luas.

Untuk menanggapi perkembangan ini, pemerintah telah memperbarui regulasi dengan menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, yang melarang penyelenggara media sosial untuk menggabungkan fungsi media sosial dan *e-commerce* (CNBC Indonesia, 2024). Dalam aturan ini, platform media sosial seperti TikTok dilarang menjadi tempat transaksi perdagangan langsung. Dengan adanya regulasi ini, TikTok Shop dianggap melanggar hukum jika masih memfasilitasi transaksi perdagangan langsung di platformnya di Indonesia.

Perdagangan melalui TikTok Shop ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam ekosistem bisnis dan digital di Indonesia, karena memberikan pengalaman berbelanja yang berbeda dengan memanfaatkan format video pendek yang sesuai dengan tren konten visual yang mendominasi dunia digital, serta adanya kolaborasi dengan kreator konten yang berhasil menarik perhatian generasi milenial Indonesia (Asshidqi, 2023). Inovasi ini tidak hanya mendorong pertumbuhan *e-commerce*, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru melalui konten kreator yang kini semakin berkembang di era digital.

Pemerintah menganggap impor melalui *e-commerce* sebagai faktor yang berkontribusi pada praktik *predatory pricing*, yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Mayoritas impor melalui *e-commerce* ini berasal dari Tiongkok (46%), Amerika Serikat (10%), dan Singapura (9%), dengan barang-barang yang diimpor baik untuk konsumsi pribadi oleh konsumen (B2C) maupun untuk dijual kembali oleh *reseller* (B2B) (Statista, 2023). Oleh karena itu, pemerintah berharap pembatasan impor ini

dapat mendorong konsumen dan *reseller* untuk beralih ke produk lokal, yang pada akhirnya dapat mendukung kelangsungan UMKM domestik.

Pemerintah melihat impor melalui *e-commerce* sebagai penyebab praktik *predatory pricing* yang dapat merugikan UMKM di Indonesia. Sebagian besar impor ini berasal dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan Singapura. Hal ini juga mencakup barang untuk konsumsi pribadi maupun untuk dijual kembali (Bahtiar, 2020). Oleh karena itu, pembatasan impor diharapkan dapat mendorong konsumen dan reseller untuk lebih memilih produk lokal, sehingga mendukung keberlanjutan UMKM domestik.

Rawannya TikTok Shop terhadap produk impor ilegal ini terjadi karena beberapa faktor. Pertama, kurangnya pengawasan terhadap produk yang dijual di platform ini menyulitkan pengecekan legalitas barang, termasuk dokumen impor dan pembayaran bea cukai. Kedua, model *social commerce* yang memfasilitasi transaksi langsung antara penjual dan pembeli membuka celah bagi perdagangan lintas batas tanpa prosedur resmi. Selain itu, kesenjangan regulasi antar negara dan harga produk yang tidak wajar sering kali menunjukkan potensi penghindaran bea masuk. Minimnya edukasi konsumen juga memperburuk situasi, membuat mereka kurang peka terhadap asal usul barang yang dibeli (Rahmadhani, 2024). Akibatnya, kondisi ini tidak hanya berpotensi merugikan pendapatan negara dari sektor bea masuk, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi produk produk lokal yang telah memenuhi kewajiban hukum dan pajak. Kesenjangan regulasi antar negara, harga produk yang tidak wajar, serta minimnya edukasi

konsumen juga memperburuk situasi, membuat konsumen kurang peka terhadap asal-usul barang yang dibeli.

Dalam berita dari Harian Jogja, data dari riset Indef pada 2021 mengungkapkan bahwa barang impor sudah mencakup 90% dari total produk di pasar *e-commerce* Indonesia, yang setara dengan sekitar Rp300 triliun (Harian Jogja, 2023). Dengan masuknya TikTok Shop, jumlah barang impor semakin membanjir, menunjukkan bahwa produk lokal belum cukup mendapatkan prioritas dalam sistem perdagangan elektronik. Pemerintah pun masih belum mewajibkan pelabelan untuk produk impor, yang penting untuk mengetahui jumlah pasti barang impor, yang penting untuk mengetahui jumlah pasti barang impor yang beredar di Indonesia.

Sebagai respon terhadap situasi ini, pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai langkah untuk membatasi peredaran produk impor ilegal melalui platform digital. Langkah-langkah ini mencakup pengawasan terhadap produk yang dijual, penegakan hukum yang lebih ketat, serta penerapan kebijakan yang lebih tegas untuk mengatur kegiatan perdagangan melalui aplikasi *e-commerce* (Lukito, 2017). Namun, meskipun upaya tersebut telah dilakukan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti ketidakpastian dalam regulasi, kurang koordinasi antar lembaga, serta kesulitan dalam menerapkan pengawasan yang efektif terhadap perdagangan digital.

b. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas upaya pemerintah Indonesia dalam membatasi produk impor ilegal dari Tiongkok melalui platform TikTok Shop. Untuk menjaga ruang lingkup yang terarah, penelitian ini hanya akan menyoroti kebijakan pemerintah

terkait regulasi perdagangan elektronik, kebijakan impor, serta langkah-langkah dalam melindungi UMKM dari persaingan tidak sehat akibat masuknya produk impor ilegal. Periode penelitian dibatasi pada tahun 2021-2024 agar dapat mencerminkan perkembangan terbaru dalam regulasi dan implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada kebijakan yang diterapkan di Indonesia, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap industri lokal dan ekosistem perdagangan digital dalam negeri. Studi ini secara spesifik meneliti TikTok Shop sebagai platform utama yang menjadi sorotan dalam regulasi perdagangan elektronik, tanpa membahas platform *e-commerce* lainnya secara mendalam. Dari segi aspek yang dikaji, penelitian ini akan menganalisis dimensi hukum, ekonomi, dan kebijakan terkait impor ilegal melalui TikTok Shop, namun tidak akan membahas aspek teknis seperti sistem pemantauan digital atau teknologi pengawasan transaksi online. Dengan batasan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani impor ilegal serta dampaknya terhadap pelaku usaha di Indonesia. Penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam membatasi produk impor ilegal Tiongkok melalui TikTok Shop?
2. Bagaimana efektivitas upaya pemerintah Indonesia dalam membatasi produk impor ilegal Tiongkok melalui TikTok Shop?

c. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa tujuan dan manfaat penelitian. Adapun, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kebijakan dan langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam menanggulangi impor ilegal Tiongkok melalui TikTok Shop
2. Mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam membatasi produk impor ilegal Tiongkok melalui TikTok Shop

Selain tujuan yang disebutkan sebelumnya, adapun beberapa manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai tantangan dan peluang yang muncul dalam hubungan internasional di era digital, serta peran penting yang dimainkan oleh negara dalam mengelola dan mengatur perdagangan elektronik untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian tentang hubungan antara teknologi, regulasi lintas negara, dan dampaknya terhadap integrasi ekonomi global.

d. Kerangka Konseptual

1. Konsep Kepentingan nasional

Kepentingan nasional, atau yang dalam bahasa Prancis dikenal sebagai *raison d'État*, merujuk pada tujuan dan ambisi suatu negara, baik dalam bidang ekonomi, militer, maupun budaya. Dalam perspektif utama Studi Hubungan, konsep ini dianggap fundamental sebagai landasan bagi negara dalam menjalankan hubungan internasional. Konsep kepentingan nasional (*national interest*) adalah konsep yang paling sering digunakan dalam membahas hubungan luar negeri antar negara. Konsep ini juga berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan perilaku suatu negara dalam interaksinya di kancah internasional. Sulit untuk menemukan analisis hubungan internasional yang tidak membahas tentang kepentingan nasional (Putri et al., 2024).

Konsep ini merupakan fondasi utama dalam studi hubungan internasional karena menjadi landasan negara dalam menentukan arah dan strategi kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional mencakup dimensi ekonomi, politik, militer, hingga budaya, yang semuanya berkontribusi terhadap upaya negara untuk menjaga kedaulatan, stabilitas, dan pengaruhnya di tingkat global. Dalam praktiknya, konsep ini tidak hanya menjelaskan motivasi di balik tindakan suatu negara, tetapi juga menjadi alat analitis yang digunakan untuk memahami pola interaksi antarnegara. Oleh karena itu, hampir seluruh analisis hubungan internasional selalu merujuk pada kepentingan nasional sebagai kerangka dasar dalam memahami dinamika global.

Pemikiran Machiavelli tentang kepentingan nasional sering dijadikan rujukan dalam praktik maupun teori, memberikan justifikasi terhadap perilaku

negara di ranah internasional yang cenderung mengesampingkan nilai-nilai agama dan moralitas yang mendominasi pada masa lampau. Negara dipandang sebagai entitas yang tidak lagi bergantung pada tatanan ilahi, melainkan berorientasi pada kepentingannya sendiri, yaitu kepentingan nasional (Doe, 2024).

Machiavelli memberikan kontribusi penting dalam pembentukan konsep kepentingan nasional modern. Ia memandang negara sebagai entitas rasional yang bertindak berdasarkan kepentingan dan kelangsungan kekuasaannya, bukan pada nilai-nilai moral atau agama yang sebelumnya mendominasi tata politik Eropa. Dalam konteks hubungan internasional, pandangan Machiavelli merefleksikan pendekatan realis, di mana negara bertindak secara strategis dan pragmatis, bahkan jika itu berarti mengesampingkan etika demi mempertahankan kekuasaan dan kedaulatan. Pemikiran ini menjadi dasar teoretis bagi pemahaman bahwa dalam sistem internasional yang anarkis, kepentingan nasional menempati posisi tertinggi dalam perumusan kebijakan luar negeri.

Menurut Burchill, kepentingan nasional adalah tujuan atau nilai yang dianggap penting oleh suatu negara dan yang mendorong negara tersebut untuk mengambil tindakan dalam interaksi internasional. Namun, kepentingan nasional tidak selalu bersifat tetap atau tunggal; ia dapat berubah tergantung pada konteks domestik, dinamika internasional, dan perubahan dalam orientasi politik negara (Burchill, 2005). Kepentingan nasional mencerminkan nilai dan tujuan yang dianggap penting oleh suatu negara, namun definisi dan prioritasnya dapat berubah seiring waktu, tergantung pada kondisi domestik, tekanan global, serta orientasi

politik pemerintah yang berkuasa. Perspektif ini memperluas pemahaman bahwa kebijakan luar negeri tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan objektif, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial, ideologi, dan aktor-aktor politik internal. Oleh karena itu, dalam menganalisis tindakan negara di panggung internasional, penting untuk mempertimbangkan bahwa kepentingan nasional bersifat relatif dan bisa mengalami reartikulasi sesuai dengan perubahan konteks.

Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional karena konsep ini sangat relevan untuk menganalisis kebijakan luar negeri dan tindakan negara dalam konteks global. Kepentingan nasional membantu untuk memahami motivasi dan tujuan suatu negara dalam menjalankan hubungan internasional, terutama terkait dengan kebijakan perdagangan dan pengaturan produk impor, seperti yang dibahas dalam penelitian ini (Mardiana, 2020).

Melalui konsep kepentingan nasional, penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana suatu negara, dalam hal ini Indonesia, mengelola dan melindungi kepentingan ekonominya, keberlanjutan UMKM, serta identitas ideologisnya, terutama dalam menghadapi tantangan dari produk impor ilegal. Kepentingan nasional juga memungkinkan analisis mengenai bagaimana kebijakan dan regulasi internasional dipengaruhi oleh prioritas negara yang lebih luas, seperti keamanan ekonomi dan sosial, serta kestabilan sistem internasional yang mendukung kepentingan tersebut.

Dengan demikian, konsep kepentingan nasional menjadi dasar yang kuat untuk menganalisis bagaimana Indonesia mengimplementasikan kebijakan untuk

membatasi impor ilegal dan mendukung ekonomi domestik, serta bagaimana keputusan-keputusan ini terkait dengan tujuan jangka panjang negara.

2. Teori Perdagangan Internasional

Perdagangan Internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama (Nufus, 2022). Perdagangan internasional merupakan salah satu bentuk interaksi ekonomi global yang melibatkan pertukaran barang dan jasa antarnegara berdasarkan kesepakatan bersama. Aktivitas ini mencerminkan keterhubungan ekonomi dunia yang semakin kompleks dan saling bergantung. Dalam kerangka hubungan internasional, perdagangan internasional tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai instrumen politik dan diplomatik. Negara-negara menggunakan perdagangan untuk memperluas pengaruh, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, serta memperkuat hubungan bilateral maupun multilateral. Oleh karena itu, dinamika perdagangan internasional sangat dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri, perjanjian dagang, dan stabilitas politik global.

Adam Smith, mengemukakan bahwa suatu negara akan mendapatkan keuntungan jika ia memproduksi barang yang dapat diproduksi lebih efisien dibandingkan negara lain. Negara sebaiknya memfokuskan sumber dayanya pada barang yang memiliki keunggulan absolut, yakni dapat diproduksi dengan biaya yang lebih rendah daripada negara lain, dan kemudian melakukan perdagangan

untuk mendapatkan barang yang tidak efisien diproduksi dalam negeri (Smith, 1776).

Smith berpendapat bahwa suatu negara akan memperoleh keuntungan ekonomi apabila memfokuskan produksinya pada barang yang dapat dihasilkan secara lebih efisien dibanding negara lain, yakni dengan biaya produksi yang lebih rendah. Melalui spesialisasi ini, negara dapat meningkatkan produktivitas dan kemudian melakukan perdagangan untuk memperoleh barang yang secara domestik tidak efisien diproduksi. Konsep ini menekankan prinsip efisiensi dan pembagian kerja internasional, serta menunjukkan bahwa perdagangan bebas antarnegara dapat menghasilkan manfaat timbal balik tanpa harus merugikan salah satu pihak. Dalam konteks globalisasi, teori Smith masih relevan dalam menjelaskan pentingnya efisiensi produksi dan alokasi sumber daya dalam hubungan dagang antarnegara.

Mengembangkan ide dari Smith, David Ricardo, menunjukkan bahwa bahkan jika suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut dalam produksi barang, ia tetap bisa memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional dengan spesialisasi pada barang yang memiliki keunggulan komparatif, yaitu barang yang memiliki biaya peluang lebih rendah dibandingkan negara lain (Ricardo, 1817). Teori ini menjadi dasar utama untuk mendorong perdagangan bebas di dunia internasional.

Penelitian ini menggunakan teori perdagangan internasional karena teori tersebut memberikan kerangka untuk menganalisis dan memahami mekanisme dan dinamika yang mempengaruhi perdagangan antar negara (Basri, 1992). Dalam

konteks penelitian ini, teori perdagangan internasional relevan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan perdagangan suatu negara, dalam hal ini Indonesia, berinteraksi dengan negara-negara lain dan mempengaruhi keputusan-keputusan ekonomi serta strategi perdagangan.

Dengan mengacu pada teori perdagangan internasional, penelitian ini akan mengkaji bagaimana Indonesia merespons tantangan perdagangan global, khususnya melalui aplikasi seperti TikTok Shop, dan bagaimana negara tersebut mengatur dan mengelola kepentingan nasionalnya dalam konteks ekonomi global yang saling terhubung.

Bagan 1. Skema Pembahasan



e. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu penelitian yang menitikberatkan fokusnya dalam memberi penjelasan terhadap suatu gambaran dari berbagai kumpulan data yang spesifik. Jenis penelitian ini akan menjelaskan jawaban dari suatu permasalahan dengan mengandalkan berbagai kumpulan data yang relevan dengan topik penelitian yang kemudian proses pengolahan datanya dilakukan dengan penyajian, analisis, serta penginterpretasian.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi pustaka untuk mengumpulkan data sekunder dari sumber-sumber relevan, seperti artikel, jurnal, skripsi, dan dokumen. Selain itu, analisis dokumen dilakukan untuk memeriksa regulasi dan laporan resmi terkait perdagangan ilegal. Teknik-teknik ini digunakan secara komplementer untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam untuk analisis penelitian.

3. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, permasalahan yang akan diteliti akan dianalisis dengan cara

penggambaran berdasarkan fakta fakta yang ada, kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan argumen yang tepat.

4. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif, yaitu menyampaikan gagasan dari hal yang umum ke hal yang lebih spesifik. Penelitian ini diawali dengan pembahasan mengenai teori perdagangan internasional secara umum, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kebijakan perdagangan internasional Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini akan berfokus pada upaya pemerintah Indonesia dalam menangani impor ilegal, terutama melalui platform *e-commerce* seperti TikTok Shop, sebagai bentuk implementasi kebijakan perdagangan internasional yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional.

5. Sistematika Penulisan

BAB 1 Pendahuluan Bab pertama ini akan menjelaskan latar belakang permasalahan terkait berkembangnya platform TikTok Shop di Indonesia, serta maraknya produk impor ilegal yang di impor dari Tiongkok melalui platform tersebut. Dalam bab ini, akan dijelaskan tujuan dan manfaat penelitian, batasan dan perumusan masalah, serta metode yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, bab ini juga akan memberikan gambaran tentang kerangka konsep yang menjadi dasar analisis serta sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini.

BAB 2 Tinjauan Pustaka Pada bab kedua, tinjauan literatur yang relevan dengan topik penelitian akan dipaparkan. Bab ini akan membahas teori-teori terkait yang berkaitan sebagai acuan penelitian yaitu konsep kepentingan nasional dan teori perdagangan internasional.

BAB 3 Gambaran Umum Bab ini akan memberikan gambaran umum mengenai situasi perdagangan ilegal di Indonesia, dengan fokus pada peredaran produk impor ilegal dari Tiongkok melalui platform digital, khususnya TikTok Shop. Penjelasan akan mencakup perkembangan *e-commerce* di Indonesia, mekanisme kerja TikTok Shop sebagai platform perdagangan, serta potensi yang dimanfaatkan oleh pelaku impor ilegal dalam memanfaatkan celah regulasi dan teknologi.

BAB 4 Analisis dan Hasil Penelitian. Bab ini merupakan inti dari penelitian, di mana analisis mendalam dilakukan terhadap permasalahan yang diangkat. Bab ini akan terbagi ke dalam beberapa sub-bab. Pertama, analisis mengenai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam membatasi produk impor ilegal Tiongkok melalui TikTok Shop. Kedua, evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, yang akan dianalisis berdasarkan data empiris dan indikator keberhasilan seperti penurunan jumlah impor ilegal dan penguatan pengawasan perdagangan digital.

BAB 5 Kesimpulan dan Saran. Bab ini akan merangkum hasil penelitian dan hipotesis akhir yang telah didapatkan, serta memberikan saran dan masukan kepada para pemangku kebijakan dalam bidang terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

a. Kepentingan Nasional

National interest atau kepentingan nasional telah menjadi aspek fundamental dalam kajian hubungan internasional sejak lama, konsep ini kemudian menjadi landasan bagi berbagai teori dan pendekatan dalam analisis politik global (Keysa, 2024). Konsep ini tidak hanya menjelaskan tujuan strategis suatu negara, tetapi juga membentuk kerangka berpikir dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Dalam konteks teori hubungan internasional, kepentingan nasional berfungsi sebagai acuan dalam menilai bagaimana dan mengapa negara mengambil posisi tertentu dalam percaturan global. Perkembangan zaman dan dinamika politik internasional turut memengaruhi definisi serta prioritas kepentingan nasional, menjadikannya konsep yang dinamis namun tetap esensial dalam memahami perilaku negara.

Konsep kepentingan nasional menjadi landasan utama dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan luar negeri suatu negara. Secara umum, kepentingan nasional digunakan dalam dua aspek utama: pertama, sebagai sarana untuk menggambarkan, membenarkan, atau menolak kebijakan luar negeri; kedua, sebagai alat analisis dalam mengevaluasi serta memahami perilaku suatu negara di kancah internasional (Mardiana et al., 2020). Kebijakan luar negeri yang

berlandaskan kepentingan nasional cenderung berorientasi pada perolehan kekuasaan (*power*). Dengan kekuatan yang dimiliki, suatu negara dapat memanfaatkannya untuk mempengaruhi atau mengendalikan negara lain

Salah satu tokoh yang memiliki peran penting dalam pengembangan konsep ini adalah Hans J. Morgenthau. Morgenthau mendefinisikan kepentingan nasional sebagai batas minimum kemampuan yang dimiliki suatu negara untuk mempertahankan, menjaga, dan melindungi identitas politik, fisik, serta budaya dari ancaman eksternal. Dalam menentukan kebijakan, negara akan menempuh berbagai cara, baik melalui konflik maupun kerja sama, demi mencapai kepentingan nasionalnya (Morgenthau, 1951). Kepentingan nasional tidak bergantung pada kehendak individu atau kelompok tertentu, melainkan harus didasarkan pada pertimbangan rasional dalam merumuskan kebijakan luar negeri.

Dalam karyanya yang terkenal, *Politics Among Nations*, Hans Morgenthau menekankan bahwa kepentingan nasional merupakan faktor utama yang memotivasi tindakan negara dalam hubungan internasional (Morgenthau, 1948). Menurut Morgenthau, kepentingan nasional menjadi inti dari setiap keputusan politik yang dibuat oleh suatu negara, baik dalam bidang diplomasi, ekonomi, maupun keamanan.

Selain Morgenthau, pemahaman mengenai kepentingan nasional juga dikembangkan Kenneth Waltz, seorang teoritikus neorealisme. Dalam karyanya yang berpengaruh, *Theory of International Politics*. Waltz

menekankan bahwa anarki sistemik (ketiadaan otoritas pusat dalam sistem internasional) mendorong negara negara untuk mengutamakan kepentingan nasional demi kelangsungan hidup mereka. Dalam kondisi anarki ini, menurut Waltz, negara cenderung bertindak secara rasional dengan mempertimbangkan kepentingan nasional mereka dalam setiap interaksi dengan negara lain (Waltz, 1979).

Dalam kondisi seperti ini, kepentingan nasional menjadi prinsip utama yang membimbing perilaku negara. Negara, sebagai aktor rasional, akan merumuskan kebijakan luar negerinya berdasarkan kalkulasi terhadap ancaman dan peluang, dengan tujuan utama menjaga keamanan dan kekuatan relatifnya dibanding negara lain. Pandangan ini menjadi fondasi dari teori *neorealisme struktural*, yang memandang dinamika sistem internasional lebih ditentukan oleh struktur daripada oleh karakter individu negara.

Dalam pandangan liberalisme, kepentingan nasional tidak hanya berfokus pada keamanan negara, tetapi lebih mengutamakan stabilitas ekonomi dan pasar sebagai faktor utama. Secara lebih spesifik, kepentingan nasional ini tercermin dalam kelancaran mekanisme pasar yang memungkinkan individu dalam masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi dengan aman (Rizky et al., 2025). Perspektif ini menekankan bahwa individu harus terbebas dari represi negara, melepaskan diri dari

takhayul, berpikir secara rasional, serta memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam perekonomian.

Menurut Scott Burchill, kepentingan nasional dapat digunakan sebuah negara secara terpisah, meskipun tetap saling berkaitan. Konsep ini kemudian memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai alat untuk menjelaskan dan mengkritisi kebijakan luar negeri. Kedua, sebagai instrumen dalam menganalisis serta memahami perilaku negara dalam hubungan internasional. Selain itu, kepentingan nasional juga berperan dalam membentuk tindakan politik dengan tujuan mempertahankan, menolak, atau mengusulkan suatu kebijakan (Bakry, 2017). Konsep ini tidak hanya membantu dalam interpretasi tindakan negara, tetapi juga memainkan peran aktif dalam membentuk keputusan politik, baik dalam mempertahankan status quo, menolak tekanan eksternal, maupun mengusulkan arah kebijakan baru. Dengan demikian, kepentingan nasional menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari strategi politik luar negeri sebuah negara.

Menurut Donald E. Nuechterlein (1976) dalam bukunya yang berjudul *National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making*, kepentingan nasional merujuk pada kebutuhan dan aspirasi suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain, yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal maupun internal. Definisi ini membedakan antara lingkungan eksternal, yang

mencerminkan dinamika sistem internasional. dan lingkungan internal, yang mencerminkan kepentingan masyarakat dalam suatu negara.

Kepentingan nasional mencerminkan kebutuhan dan aspirasi suatu negara dalam menjalin hubungan internasional. Ia membedakan dua faktor yang memengaruhi kepentingan tersebut: lingkungan eksternal yang berkaitan dengan dinamika sistem internasional, serta lingkungan internal yang merujuk pada tuntutan dan kepentingan masyarakat domestik. Pemisahan ini penting dalam memahami bagaimana kebijakan luar negeri dibentuk berdasarkan kondisi global sekaligus tekanan internal.

Nuechterlein (1976) berpendapat bahwa ada empat aspek utama dalam kepentingan nasional, yaitu:

1. **Kepentingan Pertahanan (*Defence Interest*)** - yaitu kepentingan suatu negara dalam melindungi warga negaranya dari ancaman, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
2. **Kepentingan Ekonomi (*Economic Interest*)** - Kepentingan suatu negara dalam membangun hubungan ekonomi dengan negara lain guna meningkatkan kesejahteraan nasional.
3. **Kepentingan Tatanan Dunia (*World Order Interest*)** - Kepentingan untuk menjaga stabilitas politik dalam sistem ekonomi internasional, karena hal ini dapat memberikan manfaat bagi negara tersebut.

4. **Kepentingan Ideologi (*Ideological Interests*)** - Kepentingan suatu negara dalam mempertahankan serta melindungi nilai-nilai dan norma-norma yang dianutnya sebagai negara berdaulat.

Setiap negara hanya berfokus pada kepentingan nasionalnya sendiri, sehingga tidak ada jaminan bahwa negara lain atau pemerintah dapat sepenuhnya dipercaya. Seluruh perjanjian internasional bersifat kondisional dan bergantung pada kesediaan masing masing negara untuk mematuhi. Akibatnya, perjanjian, kesepakatan internasional, konvensi aturan adat, serta peraturan hukum negara hanyalah kerangka yang disusun dengan cermat, namun dapat diabaikan jika bertentangan dengan kepentingan suatu negara.

Dalam konteks penelitian ini, efektivitas kebijakan pemerintah Indonesia diukur melalui kemampuannya dalam melindungi kepentingan nasional. Sebuah kebijakan dianggap efektif apabila berhasil menjaga pilar-pilar utama negara dari ancaman eksternal, sejalan dengan pandangan Morgenthau. Kasus pembatasan produk impor ilegal melalui TikTok Shop menjadi contoh konkret, di mana tindakan pemerintah seperti penerbitan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 merupakan manifestasi dari perlindungan kepentingan ekonomi (*economic interest*) dan kepentingan pertahanan (*defence interest*). Kebijakan ini secara langsung bertujuan melindungi UMKM dari persaingan tidak sehat dan *predatory pricing* untuk meningkatkan kesejahteraan nasional, sekaligus mempertahankan

kedaulatan ekonomi digital Indonesia dari serbuan produk impor yang tidak teregulasi. Dengan demikian, konsep kepentingan nasional tidak hanya menjadi landasan teori, tetapi juga alat analisis untuk mengevaluasi keberhasilan atau efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah.

b. Teori Perdagangan Internasional

Globalisasi merupakan suatu proses dimana perekonomian dunia semakin saling bergantung dalam era modern ini. Dalam era globalisasi yang terus berkembang, Perdagangan internasional telah menjadi salah satu dasar penting perekonomian global. Perdagangan internasional ini kemudian terjadi untuk memperoleh keuntungan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Anggraini et al., 2025). Globalisasi telah menciptakan keterkaitan ekonomi yang semakin erat antarnegara, menjadikan perdagangan internasional sebagai fondasi utama dalam perekonomian global. Dalam konteks ini, perdagangan lintas negara menjadi sarana strategis untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan mempercepat pertumbuhan nasional, seiring meningkatnya saling ketergantungan antar pelaku ekonomi dunia.

Perdagangan internasional merupakan bentuk kerja sama ekonomi antara dua atau lebih negara yang memberikan manfaat langsung, seperti memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi hanya dengan produksi dalam negeri (Manurung, 2021). Perdagangan internasional merupakan wujud kerja

sama ekonomi antarnegara yang memungkinkan terjadinya pertukaran barang dan jasa lintas batas. Kegiatan ini memberikan manfaat langsung bagi negara-negara yang terlibat, terutama dalam memenuhi kebutuhan domestik yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri. Dengan demikian, perdagangan internasional berperan penting dalam menjaga kestabilan pasokan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara.

Seiring dengan bertambahnya jumlah organisasi yang terlibat dalam bisnis global, ekonomi dunia dengan cepat terbentuk dalam suatu sistem yang saling terhubung, memungkinkan berbagai barang tersedia berkat pertukaran global. Negara-negara di seluruh dunia memperluas peluang perdagangan, memaksimalkan alokasi sumber daya, dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pertukaran barang dan jasa. Pertumbuhan jumlah organisasi yang terlibat dalam bisnis global telah mendorong terbentuknya sistem ekonomi dunia yang semakin saling terhubung. Melalui pertukaran global, berbagai barang dan jasa menjadi lebih mudah diakses lintas negara. Hal ini memungkinkan negara-negara di dunia untuk memperluas peluang perdagangan, mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien, serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui mekanisme kerja sama ekonomi internasional (Kumala, 2021).

Seiring dengan semakin banyaknya organisasi yang terlibat dalam bisnis global, ekonomi dunia semakin terintegrasi dalam sistem yang saling bergantung. Hal ini memfasilitasi pertukaran barang dan jasa yang lebih luas

antarnegara, yang memungkinkan negara-negara untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan memperluas peluang perdagangan. Dengan demikian, pertukaran global tidak hanya meningkatkan akses terhadap barang dan jasa, tetapi juga berperan dalam memperkuat daya saing dan kesejahteraan sosial di tingkat internasional.

Teori perdagangan internasional mempelajari landasan terbentuknya perdagangan antarnegara serta manfaat yang dihasilkannya. Kebijakan perdagangan internasional membahas alasan serta dampak dari pembatasan perdagangan, termasuk aspek terkait proteksionisme modern (Chadziq, 2016). Teori ini dapat menggambarkan arah dan komposisi perdagangan antarnegara serta dampaknya terhadap struktur perekonomian suatu negara. Selain itu, teori ini juga mengungkap manfaat yang di peroleh dari perdagangan internasional. Setiap teori dalam ilmu ekonomi pada dasarnya berlandaskan pada asumsi-asumsi tertentu.

Teori keunggulan absolut adalah konsep yang menyatakan bahwa suatu negara memiliki keunggulan dalam produksi sumber daya tertentu yang tidak dimiliki oleh negara lain. Keunggulan absolut mengacu pada kemampuan suatu negara untuk menghasilkan lebih banyak produk dibandingkan negara lain dengan jumlah input yang sama. Teori ini diperkenalkan oleh Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations* (Smith, 1776). Konsep keunggulan absolut menjelaskan bahwa perdagangan antarnegara menjadi rasional karena

setiap negara memiliki keunggulan dalam memproduksi barang atau jasa tertentu, sehingga memberikan manfaat dalam pertukaran perdagangan.

Teori perdagangan internasional merupakan salah satu pilar penting dalam studi hubungan internasional, yang menjelaskan bagaimana negara-negara berinteraksi melalui perdagangan. Dalam konteks ini, pendekatan liberal klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith menjadi landasan bagi pemahaman hubungan internasional melalui perdagangan. Smith menekankan pentingnya keuntungan komparatif dan spesialisasi dalam meningkatkan efisiensi ekonomi antar negara (Fadhli et al., 2024).

Teori perdagangan internasional merupakan pilar penting dalam kajian hubungan internasional karena menjelaskan dinamika interaksi ekonomi antarnegara melalui aktivitas perdagangan. Dalam perspektif liberal klasik, Adam Smith menjadi tokoh sentral dengan gagasannya mengenai spesialisasi dan keunggulan absolut sebagai dasar hubungan ekonomi global. Smith menekankan bahwa negara akan memperoleh manfaat maksimal apabila memfokuskan produksi pada barang yang dapat dihasilkan secara lebih efisien dibanding negara lain, lalu menukarkannya melalui perdagangan. Gagasan ini menjadi dasar dari pemahaman tentang efisiensi ekonomi global dan kerja sama internasional yang saling menguntungkan.

Adam Smith memperkenalkan teori ini untuk menentang pandangan merkantilisme, yang menyatakan bahwa tidak semua negara dapat menjadi kaya secara bersamaan akibat aktivitas ekspor dan impor. Ia membuktikan

bahwa melalui perdagangan bebas, setiap negara dapat memproduksi barang yang memiliki keunggulan absolut dan mengimpor komoditas yang kurang menguntungkan untuk diproduksi secara domestik (Smith, 1776)

Dalam teori ini, perdagangan internasional didasarkan pada keunggulan biaya absolut, di mana pertukaran antarnegara akan saling menguntungkan jika suatu negara mampu menghasilkan produk dengan keunggulan absolut. Smith berpendapat bahwa kemakmuran suatu negara bergantung pada kemampuannya dalam mengembangkan potensi produksi melalui perdagangan. Dengan berfokus pada keunggulan absolut masing-masing, negara-negara ini dapat memperoleh manfaat lebih besar daripada mencoba bersaing di sektor yang kurang efisien bagi mereka.

Berbeda dengan Smith, David Ricardo berpendapat bahwa meskipun suatu negara kurang efisien dalam memproduksi kedua komoditas dibandingkan dengan negara lain, perdagangan yang saling menguntungkan tetap dapat terjadi. Teori keunggulan komparatif diperkenalkan oleh Ricardo dalam bukunya *Principles of Political Economy and Taxation* (1817). Teori keunggulan komparatif memberikan dasar kuat untuk mendukung perdagangan bebas dan spesialisasi antarnegara, karena memungkinkan setiap negara memanfaatkan sumber daya mereka secara lebih efisien dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, perdagangan internasional tidak hanya dipengaruhi oleh teori-teori ekonomi, tetapi juga oleh kebijakan dan regulasi yang

diterapkan oleh negara-negara. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa fasilitas kepabeanan dapat mempengaruhi kinerja ekspor dan keuangan perusahaan, yang mendukung teori perdagangan internasional dengan menunjukkan hubungan langsung antara kebijakan perdagangan dan hasil ekonomi (Syafi' et al., 2023). Perdagangan internasional tidak hanya dipengaruhi oleh teori ekonomi, tetapi juga oleh kebijakan dan regulasi negara. Misalnya, fasilitas kepabeanan yang efisien dapat meningkatkan kinerja ekspor dan keuangan perusahaan, menunjukkan hubungan langsung antara kebijakan perdagangan dan hasil ekonomi, serta mendukung teori perdagangan internasional.

Selain itu, Whidiyoga mengungkapkan bahwa, dalam konteks global, hubungan perdagangan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti nilai tambah dalam rantai pasokan global (GVC), yang menunjukkan bahwa negara-negara harus beradaptasi dengan dinamika perdagangan internasional untuk meningkatkan daya saing mereka (Widhiyoga et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara harus menyesuaikan diri dengan dinamika perdagangan internasional dan berinovasi dalam meningkatkan daya saing mereka untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar global.

Secara keseluruhan, teori perdagangan internasional memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami dinamika hubungan internasional. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, regulasi internasional, dan perubahan global, kita dapat lebih baik

memahami bagaimana negara-negara dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan ekonomi bersama.

c. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan upaya pemerintah Indonesia dalam membatasi impor ilegal dari Tiongkok melalui platform TikTok Shop. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah dalam menangani maraknya impor ilegal yang beredar melalui *e-commerce*, serta dampaknya terhadap industri lokal.

Penelusuran penelitian terdahulu dilakukan untuk memberikan kerangka dasar mengenai perdagangan internasional, kebijakan impor, serta peran platform digital dalam mendukung atau menghambat pertumbuhan ekonomi domestik. Selain itu, penelitian sebelumnya yang membahas dampak impor ilegal terhadap UMKM dan daya saing produk lokal juga menjadi acuan dalam melihat efektivitas kebijakan pemerintah. Informasi dari studi-studi terdahulu akan digunakan sebagai pijakan dalam menganalisis upaya pemerintah Indonesia dalam mengatur perdagangan digital dan melindungi industri lokal dari persaingan tidak sehat yang ditimbulkan oleh masuknya produk impor ilegal melalui TikTok Shop.

Penelitian pertama merupakan karya Rais Agil Bahtiar yang berjudul “Potensi, Peran Pemerintah, dan Tantangan dalam Pengembangan *E-*

Commerce di Indonesia”. Penelitian ini menjelaskan *e-commerce* sebagai aktivitas perdagangan elektronik yang memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi transaksi jual-beli barang dan jasa secara daring. *E-commerce* berfungsi sebagai instrumen transformasi bisnis melalui digitalisasi. Di Indonesia, perkembangan *e-commerce* sangat pesat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet dan transaksi *online*. Pada tahun 2019, terdapat 143 juta pengguna internet, sementara transaksi *online* mencapai Rp. 77,76 triliun pada 2018. Namun, perkembangan ini masih dihadapkan pada tantangan infrastruktur dan regulasi yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan *e-commerce* melalui enam strategi utama, yakni pembangunan dan penyebaran pengetahuan, subsidi finansial, mobilisasi pelaku bisnis, pengarahannya inovasi, penetapan standar, serta perlindungan konsumen dan data. Implementasi kebijakan konkret terlihat dalam *Roadmap E-Commerce* 2017–2019 serta Perpres No. 74/2017 yang berfokus pada penguatan infrastruktur digital, logistik, dan regulasi perpajakan. Meski demikian, implementasi kebijakan ini masih terpusat di Pulau Jawa, dengan 70% aktivitas *e-commerce* terjadi di wilayah tersebut, menunjukkan adanya ketimpangan geografis yang serupa dengan tantangan di negara berkembang lain seperti India dan Brasil.

Dijelaskan pada penelitian ini bahwa tantangan utama dalam pengembangan *e-commerce* di Indonesia meliputi keamanan siber, infrastruktur dan logistik, perpajakan, serta perlindungan data. Ancaman keamanan siber cukup signifikan, dengan 39 juta kasus penipuan dan serangan malware tercatat pada 2012. Infrastruktur dan logistik juga masih menjadi hambatan karena ketidakmerataan akses internet serta kompleksitas distribusi di negara kepulauan seperti Indonesia. Dari segi perpajakan, tantangan utama adalah kesulitan dalam memungut pajak akibat anonimitas dan batas wilayah transaksi. Studi ini memberikan analisis komprehensif mengenai potensi *e-commerce* di Indonesia, khususnya bagi UMKM, serta evaluasi terhadap kebijakan pemerintah dalam mendukung pertumbuhan sektor ini

Penelitian kedua ditulis oleh Kholifatul Muna dan Budi Santoso (2024) yang mengkaji tentang regulasi izin perdagangan TikTok Shop sebagai fitur tambahan aplikasi TikTok di Indonesia. Perkembangan pesat *e-commerce* telah mendorong berbagai platform digital untuk berinovasi, termasuk TikTok yang memperkenalkan TikTok Shop sebagai fitur tambahan dalam aplikasinya. Fitur ini mengintegrasikan elemen media sosial dan marketplace, memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi secara langsung. Namun, TikTok Shop menghadapi kendala regulasi di Indonesia karena platform tersebut hanya memiliki izin sebagai media sosial, bukan marketplace. Sejalan dengan perubahan dinamika perdagangan digital, pemerintah Indonesia merespons dengan menerbitkan Permendag 31 Tahun 2023 yang melarang platform *social commerce* untuk memfasilitasi transaksi elektronik. Kebijakan ini memaksa

TikTok untuk menghentikan operasional TikTok Shop pada Oktober 2023. Meski demikian, TikTok kemudian menjalin kerja sama dengan Tokopedia, sebuah marketplace yang memiliki izin resmi, sehingga TikTok Shop dapat kembali beroperasi pada Desember 2023 dalam format yang berbeda.

Penelitian ini menyoroiti dampak regulasi ini terhadap industri *e-commerce* di Indonesia, termasuk potensi monopoli akibat bergabungnya dua entitas besar dalam satu ekosistem digital. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menekankan pentingnya regulasi yang adil dan adaptif dalam menyeimbangkan inovasi digital dengan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kepentingan konsumen. Kesimpulannya, meskipun regulasi ini bertujuan menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat, penerapannya masih perlu diawasi lebih lanjut untuk menghindari dominasi pasar oleh perusahaan besar dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ketiga merupakan karya dari Diana Aviq Rahmadhani, Nadiasel Ogsale, dan M.Noer Falaq Al Amin dalam jurnal yang berjudul “Analisis Pelarangan Operasional Tiktok Shop dalam Langkah Pengambilan Keputusan Melalui Perspektif *Problem Tree Analysis*. Pelarangan operasional TikTok Shop di Indonesia menjadi studi kasus kritis dalam dinamika regulasi perdagangan digital. Penelitian ini mengkaji pelanggaran TikTok terhadap Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dengan menggabungkan platform media sosial dan *e-commerce* dalam satu aplikasi, bertentangan

dengan Permendag No. 31/2023 yang merevisi aturan sebelumnya (Permendag No. 50/2020). Analisis menggunakan *Problem Tree Analysis* mengidentifikasi tiga penyebab utama: (1) sistem hukum yang lemah dan tidak jelas, di mana regulasi sebelumnya gagal mengatur batasan *social commerce* secara rinci; (2) pengawasan tidak ketat oleh pemerintah, termasuk dugaan kolusi antara Kementerian Perdagangan dan TikTok; serta (3) perkembangan teknologi yang pesat tanpa diimbangi kesiapan regulasi. Dampak yang muncul meliputi *predatory pricing* (perang harga tidak sehat), pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serbuan barang impor murah, dan pengabaian kewajiban pajak. Efek kumulatifnya merugikan UMKM lokal dan perekonomian nasional, mengingat UMKM berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara.

Penelitian ini menegaskan bahwa ketidakjelasan hukum dan gap teknologi memicu ketimpangan persaingan, terutama saat platform global seperti TikTok membanjiri pasar dengan produk impor bersubsidi. Sebagai solusi, studi merekomendasikan penguatan regulasi berbasis *technology neutral*, kolaborasi antara TikTok dengan platform lokal (contoh: integrasi dengan Tokopedia), serta peningkatan literasi digital UMKM. Temuan ini sejalan dengan teori persaingan usaha (UU No. 5/1999) dan konsep *social commerce* Wang & Zhang (2012), yang menekankan pentingnya pemisahan fungsi promosi dan transaksi untuk melindungi ekosistem bisnis domestik. Implikasinya, pemerintah perlu mempercepat penyusunan kerangka hukum adaptif yang menjawab kompleksitas perdagangan digital, sekaligus memastikan

pengawasan multisektor untuk mencegah praktik monopolistik dan pelanggaran data.

Penelitian keempat yang berjudul “Analisis “*Predatory Pricing*” Tiktok Shop di Tengah Pemanfaatan Media Sosial bagi UMKM di Indonesia” oleh Zakia Zahra A, Risma Ayunda P, dan Mareta Nabila Nabén mengungkapkan bahwa fenomena Tiktok Shop yang diduga melakukan praktik *predatory pricing* terhadap UMKM di Indonesia sedang marak dibicarakan di era ini. Fenomena TikTok Shop di Indonesia telah memicu perdebatan luas, terutama terkait dugaan praktik *predatory pricing* yang berpotensi merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). TikTok Shop, yang awalnya diperkenalkan sebagai fitur *social commerce*, memungkinkan pengguna untuk membeli produk langsung melalui aplikasi. Namun, harga yang ditawarkan sering kali lebih rendah dari harga pasar, yang menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap pelaku usaha lokal.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan survei terhadap konsumen dan pelaku UMKM, baik yang berjualan secara online maupun offline. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pedagang pasar tradisional mengeluhkan penurunan omzet karena pelanggan lebih memilih berbelanja di TikTok Shop yang menawarkan harga lebih murah. Praktik ini mendorong pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31 Tahun 2023, yang membatasi *social commerce* agar tidak berfungsi sebagai marketplace. Regulasi ini bertujuan

melindungi UMKM dari persaingan tidak sehat serta mencegah monopoli pasar oleh perusahaan besar. Meskipun aturan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, terdapat pula pro dan kontra, terutama dari pengguna yang merasa diuntungkan dengan harga murah di TikTok Shop. Kesimpulannya, kebijakan ini merupakan langkah pemerintah dalam mengatur ekosistem *e-commerce* agar tetap adil dan berkelanjutan, meskipun efektivitasnya masih perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan perlindungan terhadap UMKM sekaligus memberikan manfaat bagi konsumen.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang membahas tentang dampak TikTok Shop terhadap ekosistem *e-commerce* di Indonesia, juga upaya pemerintah dan regulasi dalam mengatasi permasalahan yang muncul akibat perkembangan *e-commerce* di Indonesia khususnya TikTok Shop. Penelitian ini secara spesifik menyoroti upaya Pemerintah Indonesia dalam membatasi produk impor ilegal dari Tiongkok melalui platform TikTok Shop.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada pertumbuhan *e-commerce* dan dampaknya terhadap UMKM, penelitian ini mengkaji bagaimana regulasi pemerintah khususnya melalui Permendag No. 31 Tahun 2023, berperan dalam mengendalikan arus produk impor yang masuk tanpa izin dan berpotensi merugikan industri lokal.

Sebelumnya, beberapa penelitian telah membahas manfaat *social commerce* bagi UMKM serta strategi pemasaran digital yang diterapkan di

platform seperti TikTok Shop. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada aspek perlindungan industri domestik yang menghadapi persaingan ketat dari produk impor murah asal Tiongkok. Dalam konteks ini, penelitian ini menelaah kebijakan pemerintah dalam membatasi aktivitas perdagangan sosial yang memungkinkan penjualan produk impor tanpa melalui prosedur regulasi yang ketat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian mengenai perdagangan digital, khususnya dalam memahami bagaimana regulasi pemerintah dapat menjadi instrumen untuk melindungi industri lokal dari persaingan yang tidak sehat akibat masuknya produk impor ilegal melalui *social commerce* seperti TikTok Shop.